



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 011/96/DISPARBUD.BUD

TENTANG

RENCANA TINDAK LANJUT PENERAPAN PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih membangkitkan nilai arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi sebagai acuan dalam pembangunan, dipandang perlu menetapkan prototipe atau contoh model arsitektur budaya lokal pada pembangun gedung milik Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu rencana tindak lanjut Penerapan Prototipe arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peratran Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

Mempertimbangkan : Berita Acara Rapat Nomor 430/50.1-Parbud.Bud tanggal 17 Januari 2022 Perihal Rapat Pelaksanaan Penerapan Prototipe Arsitektu Budaya Lokal pada Bangunan Gedung milik Pemerintah Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN :

KEPADA : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat di Kota Bekasi;



UNTUK :

- KESATU : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
- a). Melaksanakan Rapat Kordinasi Rencana Penerapan Prototipe Arsitektur Budaya Lokal pada Bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi.
 - b). Pola desain, ukuran dan bahan wajib mendapat persetujuan dari Forum Seniman Bekasi yang diberi kewenangan sebagai pengawas dalam pelaksanaan Prototipe Arsitektur Budaya lokal sebagaimana terlampir.
 - c). Membuat surat Instruksi Wali Kota Bekasi tentang rencana penerapan Prototipe Arsitektur Budaya lokal.
 - d). Membuat surat Perintah Wali Kota Bekasi Kepada Perangkat Daerah terkait untuk membantu dalam rangka penerapan Prototipe Arsitektur Budaya Lokal.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dan Camat Se Kota Bekasi wajib mengusulkan kegiatan fisik berupa bangunan gedung ataupun renovasi dan pengadaan mebel yang digunakan pada sarana bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dengan menerapkan Prototipe Arsitektur Budaya Lokal;
- KETIGA : Plt.Kepala Disperkimtan dalam melaksanakan pembangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi harus menyesuaikan dengan Prototipe Arsitektur Budaya Lokal;
- KEEMPAT : Seluruh Perangkat Daerah diatas agar Menyelesaikan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Plt Wali Kota Bekasi.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 27 Januari 2022

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,** 

 **Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO**

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt.Inspektur Kota Bekasi;
3. Plt.Kepala Disperkimtan Kota Bekasi.

PENGATURAN PEMBANGUNAN, BANGUNAN GEDUNG NEGARA
(TAHAPAN/SUBSTANSI PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA)

1. Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara meliputi:
 - a. Persyaratan Bangunan Gedung Negara yang terdiri dari:
 1. Klarifikasi Bangunan Gedung Negara;
 2. Tipe bangunan Rumah Negara;
 3. Standar Luas;
 4. Persyaratan Teknis;
 5. Persyaratan Administrasi.
 - b. Tahapan Pembangunan Bangunan Gedung Negara terdiri dari:
 1. Tahapan persiapan
 2. Tahap Perencanaan Teknis;
 3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi.
 - c. Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Terdiri dari:
 1. Umum;
 2. Standar Harga Satuan Tertinggi;
 3. Komponen Biaya Pembangunan;
 4. Pembiayaan Bangunan/Komponen Bangunan Tertentu;
 5. Pembiayaan Pekerjaan Non Standar;
 6. Prosentase Komponen Pekerjaan.
 - d. Tata Cara Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Meliputi;
 1. Penyelenggara Pembangunan Bangunan gedung Negara;
 2. Organisasi dan Tata Laksana;
 3. Penyelenggaraan Pembangunan tertentu;
 4. Pemeliharaan/ perawatan Bangunan Gedung Negara.
 - e. Pendaftaran Bangunan Gedung Negara Meliputi;
 1. Tujuan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara;
 2. Sasaran dan Metode Pendaftaran;
 3. pelaksanaan Pendaftaran Bangunan gedung Negara
 4. Produk pendaftaran Bangunan gedung Negara.